

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Masyarakat mulai beralih mencari pekerjaan ke luar negeri dikarenakan kurangnya lapangan pekerjaan. Dengan meningkatnya pertumbuhan sumber daya manusia di Indonesia diiringi dengan meningkatnya keinginan bekerja ke luar negeri, banyak permasalahan yang timbul. Untuk mengatasi permasalahan ini pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia telah melakukan perjanjian kerjasama bilateral mengenai penempatan PMI di Malaysia pada tahun 2022. Untuk itu disepakatinya MoU tahun 2022 mengenai Perlindungan dan Penempatan PMI di Malaysia. Pada saat penandatanganan MOU ini, Indonesia dan Malaysia menegaskan akan menggunakan sistem penempatan *One Channel System (OCS)*.
2. Analisis mengenai penempatan dan perlindungan PMI dituangkan dalam sebuah *Memorandum of Understanding (MoU)* dan ditandatangani pada bulan Juli tahun 2022. Kesepakatan mengenai proses penempatan PMI dengan jalur OCS. Namun, tiga bulan setelah penandatanganan Malaysia terbukti tidak menjalankan isi dari apa yang telah disepakati dalam perjanjian. Untuk mengatasi masalah ini Pemerintah Indonesia kembali melakukan negosiasi dengan Pemerintah Malaysia. Isi dari pada MoU sebelumnya tetap tertera, tidak ada perubahan yang besar dalam kesepakatan selanjutnya. Hal ini dilakukan untuk membuktikan bahwa Pemerintah Malaysia berkomitmen untuk melanjutkan perjanjian internasional yang telah disepakati.

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis sebagai berikut:

1. Diberikannya sosialisasi bagi seluruh masyarakat mengenai proses penempatan PMI secara legal dan hal- hal yang dapat timbul bila melakukan tindakan yang illegal, sehingga tidak ada pekerja PMI illegal yang masuk ke Malaysia.
2. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan standar minimum gaji sehingga pribumi lebih tertarik untuk bekerja di dalam negeri.
3. Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia diharapkan untuk dapat memantau sistem OCS ini dengan penuh perhatian, agar tidak ada PMI yang masuk secara illegal.